

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA PENJARA PADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

BAYU AJI KUSUMA WIDJAYA

NPM. 21111003

ABSTRACT

The purpose of this study is to review and analyze the settlement of criminal cases of theft committed by children based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Reviewing and analyzing the judge's considerations in deciding the criminal case of theft committed by children in the Sleman District Court Decision Number 25 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN.Smn.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifics of this study used descriptive analytics. The data source uses primary data and skunder data. Data collection techniques use the study of document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

Based on the results of the study obtained the conclusion that the case of the criminal act of theft which was sent at the District Court of Sleman No. 25/Pid. Sus-Child/2018/PN. SMN, the application of the Elements of section 363 paragraph (1) of the 3rd and 4th Books of the law Criminal Law on the theft of criminal acts of incrimination by the child is not in accordance with Law No. 11 of 2012 on the Child criminal justice system. Although it is true in the criminal acts elements of article 363 paragraph (1) of the 3rd and 4th Book of Criminal Code on criminal acts of theft with the incriminated circumstances committed by the child are fulfilled, but it is less in accordance with Article 5 paragraph (1) Law No. 11 year 2012 on the Child criminal justice system which prioritizes the justice Restorative approach. The principle of restorative justice by giving an opportunity to the perpetrators of the criminal (his family) to be responsible for redeeming his mistake by replacing the crime caused by a criminal offense committed by the child to the victim of criminal acts. Judgment of judges in breaking the criminal acts of theft committed by the child at the decision of the District Court of Sleman No. 25/Pid. Sus-Child/2018/PN. SMN is based on the description of witnesses, evidence tools, defendant's indictment, prosecutors Public prosecutor and the results of Community research by public guidance from the BAPAS and Law No. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System.

Keyword: theft criminal, child criminal justice system.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak di bawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori yaitu: 1) Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 ayat (3) UU SPPA), 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 ayat (4) UU SPPA), dan 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 ayat (5) UU SPPA).

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Selain itu, Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Peradilan Anak merupakan sistem peradilan dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi

selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dilaksanakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun kenyataan di lapangan, diversifikasi tidak selamanya diterapkan dalam setiap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun.

Salah satu contoh dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn yaitu kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Dalam kasus tersebut, para Terdakwa merupakan anak yang berusia 16 tahun dan 14 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, seharusnya kasus tersebut diterapkan diversifikasi dalam penyelesaiannya, namun kenyataan yang terjadi, para terdakwa tersebut diputus dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menunjukkan tidak adanya kesesuaian dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak patut dipertanyakan dalam hal upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penyelesaian pada perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Slmn?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis penyelesaian pada perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan logika deduktif silogisme berpangkal dari pengajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn yang menangani anak melakukan tindak pidana pencurian, hakim memberikan putusan yaitu menyatakan Anak I Arjuna dan Anak II Kumbang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. Menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, dan pertimbangan hakim pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan dimana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum termasuk didalamnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling

berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang telah dilakukannya dan menyesalinya. Oleh karena itu, Hakim Pengadilan Negeri Sleman menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pidana penjara.

Berdasarkan putusan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn yang memberikan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan kepada para anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut penulis kurang tepat, hal tersebut dikarenakan dalam kasus tersebut anak dapat dikenai sanksi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, mengingat anak masih berstatus sebagai pelajar.

Semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi seperti yang diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan selama proses persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri para terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, maka kepada para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut

Umum melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan karenanya patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Berdasarkan Pasal 69, 70, 71 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. (1) Pidana Pokok terdiri dari : pidana peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, penjara, (2) Pidana tambahan terdiri dari : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat. Sedangkan tindakan terdiri dari (1) pengembalian kepada orang tua/wali; (2) penyerahan kepada seseorang; (3) perawatan di rumah sakit jiwa; (4) perawatan di LPKS; (5) kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (6) pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau (7) perbaikan akibat tindak pidana.

Terdakwa memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana atau tindakan, dan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penjatuhan pidana atau tindakan yang cocok terhadap Terdakwa.

Selanjutnya, untuk menentukan penjatuhan pidana atau tindakan kepada anak, Hakim memperhatikan antara lain: (1) Berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak; (2) Keadaan anak; (3) Keadaan rumah tangga

orang tua, wali atau orang tua asuh; (4) Hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungan; (5) Memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam perkara Terdakwa Anak sebagai pelaku kejahatan secara yuridis harus mendapat perhatian khusus, salah satu hal yang harus diperhatikan Hakim adalah harus melakukan penjatuhan sanksi / pidana yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam penentuan penjatuhan pidana atau tindakan ini, tentunya Hakim harus berpedoman dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan.

Perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diancam dengan hukuman paling lama 7 (tujuh) tahun. Jika dihubungkan dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara a quo adalah paling lama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan.

Menurut ilmu hukum pidana, pemidanaan itu bukan ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku, agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut. Fakta persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn, dapat ditemukan bahwasannya hakim

menjatuhkan vonis kepada anak dibawah umur atas dasar pertimbangan hakim yaitu: (a) Dasar memutus perkara agar kedua terdakwa tetap ditahan yaitu Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, (b) Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai dasar mengenai barang bukti dalam perkara ini, (c) Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hakim dalam memutus perkara tindak pidana anak harus mencakup beberapa aspek sebagaimana menurut Gustaf Rutbruch dengan teorinya “Ide des rechts”, yaitu: keadilan (Gerechtigkeit), kemanfaatan (Zweekmossigkeit), kepastian hukum (Rechts sicherheit). Ketiga unsur tersebut secara empiris hakim memperhatikan sisi keadilan dan kemanfaatan bagi anak disamping itu juga kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi anak maupun pihak lain sehingga bermanfaat pula bagi anak yang dipidana tersebut.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut, menunjukkan bahwa sikap Hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam pikiran positivis/legalistik. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan pemahaman yang demikian, memang terhadap anak yang melakukan kenakalan, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa bagi anak yang diancam pidana penjara, kurungan, dan denda, maka ancumannya menjadi dikurangi $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana pokok yang diperuntukkan pada orang dewasa. Untuk menghindarkan ketidak objektivitas pembaca, sebaiknya

jika pemidanaan dianggap ringan, agar dimuat hal-hal yang meringankan terdakwa. Aturan dalam suatu perundang-undangan, akan menjadi tidak hidup jika tidak dikomunikasikan kepada masyarakat terlebih dahulu. Hal ini sangat penting bagi hukum, karena banyak yang meyakini bahwa sebagian besar dari hukum adalah sistem norma, dan peraturan perundang-undangan adalah sebuah sistem norma dari karakter yang khas, dia memberitahukan kepada seseorang atau masyarakat apa yang seharusnya dikerjakan, serta bagaimana cara mengerjakannya, atau apa saja yang tidak dikehendaki untuk dilakukan.

Menurut penulis meskipun benar dalam unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sudah terpenuhi, namun itu kurang sesuai dengan apa yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative. Akan lebih tepat apabila menggunakan prinsip restorative justice dengan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya atau mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana (keluarganya) demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan anak di masa depan.

Alasan penulis yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn dalam menjatuhkan pidana penjara kepada para

terdakwa anak masing-masing selama 3 (tiga) bulan tidak tepat karena berdasarkan Yurisprudensi pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 02/Pid.Sus-Anak/2016/PN Bms yang memutus perkara tindak pidana pencurian oleh anak yang diancam dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP memberikan putusan yaitu menjatuhkan tindakan agar “ANAK” dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan perawatan dan pendidikan bagi kehidupan dan masa depan Anak tersebut.

Berdasarkan yurisprudensi tersebut, seharusnya dapat dijadikan rujukan atau pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara yang sama, yaitu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan tanggungjawab kepada para penegak hukum, termasuk hakim untuk melaksanakan diversifikasi pada kasus anak yang anak sebagai pelaku tindak pidana dengan syarat tertentu. Proses ini bertujuan untuk menentukan tanggungjawab dan program rehabilitasi seperti apa yang sesuai dengan kebutuhan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanpa membawa Anak yang Berhadapan dengan Hukum ke proses peradilan pidana yang formal. Melalui proses diversifikasi, korban juga mendapatkan pemulihan dan ganti rugi yang selama ini jarang bisa didapatkan oleh korban karena peradilan pidana formal hanya menitikberatkan pada hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan diversifikasi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Undang-Undang SPPA mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat

proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kasus tindak pidana pencurian yang diputus pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor Perkara 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn, penerapan unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun benar dalam unsur-unsur tindak pidana dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak sudah terpenuhi, namun itu kurang sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restorative. Prinsip restorative justice dengan memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya anak terhadap korban tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam

memutus perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak pada Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn didasarkan pada keterangan saksi, alat-alat bukti, keterangan terdakwa, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin dan Hlm. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum. Ed.1-4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Duwi Handoko. 2015. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Ahwa.
- Hermin Hediati Koeswadji. 2012. *Beberapa Permasalahan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Koesno Adi. 2015. *Diversi Tindak Pidana Anak*. Malang: Setara Press.
- Lamintang. 2014. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Khozim. 2013. *Sistem Hukum Prespektif Ilmu Sosial*. ctk Kelima. Bandung: Nusa Media.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Maulana Hasan Wadong. 2014. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Moch. Anwar. 2015. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pramukti. Angger Sigit dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- R. Soesilo. 2013. *KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sudradjat Bassar. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Satjipto Rahardjo. 1994. *Masalah Menegakan Hukum. Suatu Tinjauan Sosiologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Subekhan. 2015. *Penyelesaian Perkara Anak Secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Tesis. Fakultas Hukum UI
- Tina Asmarawati. 2014. *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Wagiati Soetodjo. 2015. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Whisnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: PT Tatanusa.

Jurnal Penelitian

- Achmad Ratomi. 2015. *Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*. Jurnal Hukum. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*. e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Eka Rose Indrawati. 2018. *Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Rechtidee. Vol. 13. No. 1. Juni 2018.
- Jo Cariilo. 2007. "links and choices : popular legal culture in the work of Lawrence M. Friedman". Southern California Interdisciplinary Law Journal. Vol. 17. No. 1 Tahun 2007.
- Septi Tri Yaningrum. 2018. *Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Pemidanaan*

Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan. Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Universitas Negeri Surabaya.

Supriyanta. 2013. *Demokratisasi dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. VII No. 1 Tahun 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Smn